



ບົຍນິຊຸງ ກະຊວງອາທິຕຸງທຸກຸນ

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

ກະຊວງບົດຊຸບອາທິທຸກຸນ

BADAN PENDAPATAN DAERAH

ເອກະຊົນຕຸງກຸນກຸນິ ກະຊວງອາທິຕຸງທຸກຸນ (ເອກະຊົນ) ທຸງກຸນກະຊວງບົດຊຸບອາທິທຸກຸນ

Jalan Ngurah Rai No. 2 Tlp. (0362) 3301997 SINGARAJA

Website: <https://bapenda.bulelengkab.go.id/>

email: bapenda@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG

NOMOR 000.8.3.2 /026.16/BAPENDA/II/2026

TENTANG

PENETAPAN JAM OPERASIONAL PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien dalam melayani masyarakat, perlu menetapkan Jam Operasional Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Jam Operasional Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 44 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 56 Tahun 2025 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 57);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Penetapan Jam Operasional Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
- KESATU** : Menetapkan Jam Operasional Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng sebagai berikut :
- a. Senin - Kamis : Pukul 08.00 WITA - 14.00 WITA;
 - b. Jumat : Pukul 08.00 WITA - 12.00 WITA.
- KEDUA** : Penetapan Jam Operasional Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh seluruh Penyelenggara Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;

- KETIGA : Ketentuan yang harus ditaati pada saat Jam Operasional Pelayanan sebagaimana pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Pelayanan dilakukan tanpa jeda istirahat;
 - b. Petugas pelayanan istirahat secara bergantian.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal 9 Februari 2026
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG,




Ida Bagus Perang Wibawa, SE, M.AP
Pembina (IV/a)
NIP.197602102010011016